



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 129/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bandung, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma III, beralamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BIRAN PRANEDA, SH advokat / Penasehat Hukum pada "Praneda & Partners" berkantor di Jalan Bulak Tengah II No. 16 Klender, Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 267/K/2009 tanggal 19 Agustus 2008 semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1686/Pdt.G/2008/PA Bdg. tanggal 5 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi;- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; -----
2. Myatakan pernikahan Pemohon (PEMOHON ASLI) dengan Termohon (TERMOHON ASLI) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2003 adalah sah ; ---
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK, perempuan umur 4 tahun, adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohonan dan Termohon;- -----
4. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;- -----
5. Menolak selain dan selebihnya;- -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);- -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1686/Pdt.G/2008/PA Bdg. tanggal 20 Pebruari 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Maret 2009; -----

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2009 diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung tanggal 3 April 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 27 April 2009, atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti- bukti serta segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan memutus sebagai berikut:-- -----

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 27 Juni 2003 dihadapan Pengkhulu H. Musa Sofyan dengan wali Hakim H. Musa Sofyan atas dasar Tahkim dari Termohon, sedangkan wali nasab (ayahnya yang bernama Muhammad Khambali Tejo Saputro) ada di Bandung;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2003 dihadapan seorang yang mengaku pengkhulu bernama H. Sofyan sekaligus bertindak sebagai wali hakim atas dasar permohonan Termohon yang bertahkim kepadanya adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dari sisi hukum positif maupun hukum agama;-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa keberadaan wali nikah dalam suatu pernikahan seorang wanita adalah merupakan suatu keharusan dan bukan sunah (anjuran) hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqiyah dalam kitab Al Asybah wa an Nazhoir Asy Syafi'I Juz I, h. 233

تصرف الإمام على الرعية منوط
بالمصلحة

Artinya:

“Kebijakan Imam terhadap rakyatnya wajib diikuti sepanjang untuk kemaslahatan”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di peroleh fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak direstui oleh ayah Termohon sehingga jelas sama sekali tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu terhadap pernikahan tersebut dapat diterapkan sabda Rosul:-

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها
باطل فإن أصابها فلها مهرها بما
أصابها وإن تشاجروا فالسلطان ولي
من لا ولي له



Artinya:

Rasulullah Saw bersabda: “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila telah campur maka dia wajib bayar mahar mitsil dan apabila mereka (walinya) berselisih, maka sulthonlah yang menjadi walinya” (Al Mustadrok ‘ala Ash Shohihaeni, Juz II, h. 182);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Pasal 1 b tentang wali hakim. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dan pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Agama tersebut mengatur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud Pasal 2 (1) peraturan ini, sedangkan H. Musa Sofyan bukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Dia hanyalah seorang Pegawai Guru Agama;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon harus ditolak;- -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon harus ditolak maka seluruh akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding kepada
Pembanding;- -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang
bersangkutan dengan perkara
ini;- -----

M E N G A D I L I

➤ Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan
Pembanding formal dapat
diterima;- -----

➤ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung
Nomor: 1686/Pdt.G/2008/PA Bdg. tanggal 5 Pebruari 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1430
Hijriyah;- -----

----- DENGAN MENGADILI

SENDIRI-----

1. Menolak permohonan
Pemohon;- -----

2. Membebankan biaya perkara pada Tingkat
Pertama kepada Pemohon sebesar Rp. 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu
rupiah);- -----

➤ Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding
kepada Pembanding sebesar Rp. 61,000,- (enam puluh
satu ribu
rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 7 OKTOBER 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 SYAWAL tahun 1430
Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. ADAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTAQI, MH. dan Drs. H.M. MUZHAFAR, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. KUSWANDI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

Drs.

H.M. MUZHAFAR, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya :

1. Pemberkasan- -----	Rp.	50.000,-
2. Redaksi- -----	Rp.	5.000,-
3. <u>Materai</u> -----	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		
Rp.	61.000,-	

Untuk salinan

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA

BANDUNG

WAK

IL PANITERA

Drs. H. DEDEN

NAZMUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)